



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH
KOTA LUBUKLINGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah status penuh, maka RSUD Siti Aisyah memiliki fleksibilitas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah keleluasaan dalam status batas tertentu bagi Badan Layanan Umum Daerah yang melakukan pinjaman;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pinjaman dalam Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara..

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian, Definisi, istilah

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lubuklinggau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan Rumah Sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan Produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang di selanjutnya di singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. *Direktur*

- 6 Direktur adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
- 7 Pinjaman atau utang BLUD RSUD Siti Aisyah yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD Siti Aisyah menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD Siti Aisyah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 8 Pinjaman jangka Pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
- 9 Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penanda tangan perjanjian pinjaman.
- 10 Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD Siti Aisyah sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
- 11 Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Siti Aisyah yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program kegiatan target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Siti Aisyah.
- 12 Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD Siti Aisyah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak Lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip Pinjaman;
- b. kebijakan Pinjaman;
- c. sumber Pinjaman;
- d. jenis Pinjaman;
- e. besaran dan Persyaratan pinjaman;
- f. pelaksanaan Pinjaman; dan
- g. ketentuan Penutup.

BAB II PRINSIP PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

Pinjam BLUD dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat kepada ketentuan perundang-undang ;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan Efektif;
- e. kehati-hatian.

BAB III KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yng dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman jangka Pendek.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan termasuk keperluan menutup defisit kas di BLUD.
- (4) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

BAB IV SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pinjaman BLUD dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. lembaga keuangan bank;
 - f. lembaga keuangan bukan bank;
 - g. lembaga keuangan Bank dan bukan Bank Luar Negeri; dan
 - h. masyarakat.
- (2) Pinjaman BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta huruf g dilaksanakan melalui Pemerintah Kota.
- (3) Pinjaman BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf f dan h dilaksanakan langsung oleh BLUD.

BAB V JENIS PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA / RBA.

(2) Kewajiban.

- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya .
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BAB VI BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya .
 - b. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang di izinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD sebelumnya.
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pinjaman yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial.

BAB VII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen Rapat /Berita Acara.
- (2) Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD.
- (4) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari walikota.
- (5) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan operasional BLUD.

(6) Direktur.....

.....

- (6) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA dan tertuang dalam perjanjian pinjaman.
- (7) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (8) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (9) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (force majeure).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 3 JANUARI 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada Tanggal 3 JANUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 6